



salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT YANG BELUM MENJADI PESERTA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan nasional, merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah sebagaimana amanat ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

b. bahwa untuk memberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan secara cuma-cuma yang mencerminkan asas adil dan merata, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, perlu ubah dan disesuaikan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Pekalongan 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
9. Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan adalah masyarakat Daerah yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Fasyankes Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar.
13. Fasyankes Tingkat Lanjutan adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan spesialistik dan subspesialistik.
14. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah.
15. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iuran dibayar oleh pemerintah.

16. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
19. Orang terlantar adalah seseorang yang karena sebab tertentu (miskin dan/atau tidak mampu), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
20. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian penyakit atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu yang di tetapkan dengan Keputusan oleh Bupati.
21. Poliomielitis adalah Penyakit lumpuh layu yang disebabkan oleh virus Polio lir yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian.
22. Penyakit influensa A (H5N1)/Flu Burung adalah Penyakit yang menyerang terutama saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus Influenza AH5N1.
23. Meningitis meningokokus adalah Penyakit akut radang selaput otak yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitis.

24. Coronavirus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
25. Penyakit infeksi emerging baru adalah penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya atau telah ada sebelumnya namun meningkat dengan cepat, baik dalam satu populasi maupun menyebar ke daerah geografis yang baru.
26. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai seorang manusia
27. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
28. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini Covid-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala Covid-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi Covid-19 atau memiliki riwayat berpergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisilokal.
29. Karantina fasilitas khusus adalah karantina yang dilakukan difasilitas khusus yang disediakan otoritas yang berwenang dan didasarkan kepada orang yang memiliki gejala dan riwayat kontak dengan seseorang yang positif.
30. Isolasi mandiri adalah tindakan membatasi interaksi diri sendiri secara sukarela sesuai dengan protokol tertentu guna mencegah atau mengurangi kemungkinan penyebaran Covid-19).
31. Fasilitas isolasi mandiri adalah fasilitas khusus yang disediakan otoritas berwenang yang diperuntukan untuk kasus konfirmasi tanpa gejala/gejala ringan, tanpa penyakit penyerta, tidak memiliki fasilitas karantina rumah yang memadai.

32. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi.
33. Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.
34. Gizi buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi dan/ atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 6-59 bulan.
35. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
36. Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak stunting mempunyai *Intelligence Quotient* (IQ) lebih rendah dibandingkan rata – rata IQ anak normal.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

1. penerima bantuan;
2. pemberi pelayanan kesehatan;
3. jenis pelayanan kesehatan;

4. tata cara pelaksanaan pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan;
5. pelaksanaan dan penatausahaan;
6. kerjasama;
7. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
8. larangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan adalah sebagai berikut:
 - a. PMKS;
 - b. kasus KIPI;
 - c. korban KLB;
 - d. penderita penyakit infeksi emerging tertentu;
 - e. persalinan;
 - f. kasus gizi buruk dan/atau stunting; dan
 - g. korban KDRT; dan
 - h. masyarakat daerah yang dirawat di kelas III RSUD dan Puskesmas Rawat Inap.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fakir miskin;
 - b. gelandangan, ODGJ, orang terlantar; dan
 - c. penyandang disabilitas.
- (3) Kasus KIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi/vaksinasi yang telah ditetapkan oleh Tim KIPI.
- (4) Korban KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah masyarakat Daerah.
- (5) Penderita penyakit infeksi emerging tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah masyarakat Daerah yang ditetapkan oleh tenaga medis sebagai penerima layanan antara lain:
 - a. *poliomielitis*;
 - b. *influenta A (H5n1)/ flu burung*;
 - c. *meningitis meningokokus*;
 - d. *covid-19* (bagi pasien yang tidak di biayai APBN); dan
 - e. penyakit infeksi emerging baru.

(6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- persalinan normal;
- persalinan dengan tindakan (pelayanan di RSUD); dan
- perawatan ibu dan bayi dengan komplikasi (pelayanan di RSUD).

(7) Gizi buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan kriteria:

- balita sangat kurus;
- BB/TB kurang dari -3 standart deviasi; dan
- lingkar lengan kurang dari 11,5 cm.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pemberi pelayanan kesehatan adalah:

- fasyankes tingkat pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya; dan/atau
- fasyankes tingkat lanjutan yaitu Rumah Sakit Daerah.

(2) Pemberi pelayanan kesehatan terhadap Penderita Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d adalah fasilitas isolasi terpusat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional/APBN.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Prosedur pemberian pelayanan di Puskesmas adalah sebagai berikut:

- penerima bantuan datang dan mendaftarkan diri ke Puskesmas dengan menunjukkan identitas atau surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- penerima bantuan mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(2) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas yang menangani perlindungan perempuan dan anak, Kepolisian, Kecamatan dan/atau Desa.

(3) Prosedur pemberian pelayanan di Rumah Sakit Daerah adalah sebagai berikut:

- penerima bantuan setelah mendapatkan pelayanan dari fasyankes tingkat pertama dan memerlukan perawatan tingkat lanjutan datang ke Rumah Sakit Daerah dengan membawa surat rujukan dari fasyankes tingkat pertama tersebut dan persyaratan lain sesuai ketentuan; dan
- penerima bantuan mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan surat rujukan.

(4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikecualikan terhadap penerima bantuan dengan kondisi gawat darurat.

(5) Petunjuk teknis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

6. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- Bantuan pembayaran pelayanan kesehatan bagi Penerima Bantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- Bantuan pembayaran pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

7. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besaran bantuan biaya yang diberikan kepada Penerima Bantuan yaitu:
 - a. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dengan menggunakan tarif Puskesmas; dan
 - b. pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah yaitu:
 1. biaya pelayanan rawat darurat paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. biaya pelayanan rawat inap dengan tindakan operasi paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 3. biaya pelayanan kesehatan rawat inap tanpa tindakan operasi paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 4. biaya pelayanan rawat jalan dengan tindakan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Besaran bantuan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam 1 (satu) kali pelayanan kesehatan.
- (3) Bantuan pembiayaan yang diberikan kepada kasus gizi buruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi pelayanan rawat inap dan pemberian pangan olahan untuk keperluan medis khusus.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib dilengkapi persyaratan administrasi yaitu Surat rekomendasi dari Dinas Sosial.

- (2) Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf f, dan Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e wajib dilengkapi persyaratan administrasi yaitu surat keterangan dari tenaga medis.
- (3) Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilampiri dengan Keputusan Bupati tentang KLB.
- (4) Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d, wajib dilengkapi persyaratan administrasi yaitu hasil swab.
- (5) Penerima Bantuan wajib dilengkapi persyaratan administrasi yaitu:
 - a. Foto copy Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili; dan
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa untuk penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf h.
- (6) Bagi Penerima Bantuan dengan layanan rawat inap wajib dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditambah dengan Surat Perintah Opname.

9. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KERJA SAMA

10. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Bupati dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
LARANGAN

12. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Penerima bantuan yang terdaftar dalam kepesertaan asuransi kesehatan baik swasta maupun JKN dilarang menerima bantuan biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Apabila penerima bantuan terbukti menjadi peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 31 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBANG, SH

Pembina

Nip. 19680517 198903 1 009